

PETUNJUK DAN LARANGAN / CAUTIONS

1. Landasan hukum penerbitan BPKB adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
 - a. Pasal 65 ayat (2), sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik di beri Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
 - b. Pasal 70 Ayat (1), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindah tangankan.
2. BPKB adalah dokumen pemberi Legitimasi Kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Kendaraan Bermotor dan Pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindah tangankan.
3. Setiap terjadi perubahan identitas kendaraan bermotor seperti rubah bentuk, gant warna, ganti nomor registrasi, ganti mesin, pindah alamat, rusak dan kendaraan hilang serta pindah kepemilikan supaya segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengaitarkan BPKB.
4. BPKB berisi 14 (Empat Belas) halaman dimulai dari halaman I sampai dengan halaman 14.
5. Selain pejabat yang berwenang dilarang mengadakan perubahan pada lembar-lembar BPKB seperti perubahan isi, tulisan dan letterangan.
6. BPKB harus disimpan baik-baik di tempat yang aman dan tidak perlu dibawa dalam kendaraan bermotor dan apabila BPKB hilang segera melaporikan kepada pejabat yang berwenang mengaitarkan BPKB.
7. Ingat dan catat nomor dari BPKB, karena BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Polri.

1

No S-05635224

I. IDENTITAS PEMILIK OWNER IDENTITY

Nama Pemilik : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
Name of Owner : WONOSOBO

NIK / NIB :
Id Card Number :

Pekerjaan : -
Occupation :

Alamat : JLN SOEKARNO - HATTA NO 2-4 KEL. JARAKSARI KEC.
Address : WONOSOBO KAB. WONOSOBO

Alamat Email :
Email Address :

Tanda Tangan Pemilik
Signature of Owner

Dikeluarkan di : KAB. WONOSOBO
Tanggal : 21 NOVEMBER 2022.



2

II. IDENTITAS KENDARAAN
VEHICLE IDENTIFICATION

1. Nomor Registrasi : AA 8097 XE
Vehicle Registration Number
2. Merek : DAIHATSU
Brand
3. Tipe : LUXIO 1.5 X M/T (S402RG-ZMXFJJ JS)
Type
4. Jenis : KENDARAAN KHUSUS
Category
5. Model : AMBULANCE
Model
6. Tahun Pembuatan : 2022
Manufacture Year
7. Isi Silinder / Daya Listrik : 1.495
Cylinder Capacity / Electrical Power
8. Warna : PUTIH
Color
9. Nomor Rangka / NIK / VIN : MH16W3CA3JN14027751
Vehicle Identity Number
10. Nomor Mesin : 35ZDHF6455
Engine Number
11. Bahan Bakar / Sumber Energi : BENJIN
Type Fuel / Engine Power
12. Jumlah Sumbu : 2 (DUA)
Number of Axles
13. Jumlah Roda : 4 (EMPAT)
Number of Wheels

3

No S-05635224

III. DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI PERTAMA
REQUIRED DOCUMENT FOR FIRST REGISTRATION

1. Nomor PIB :
Goods Import Notification Number
2. Nomor TPT : 60/IATT/TPT/1/2009
Vehicle Type Test, Registration Number
3. Nomor SUT : SK.3407/AJ.402/DRJD/2008
Vehicle Type Test
4. Nomor SRUT : SRUT/AJ.402/DJPD/ADM-00119875/2022
Registration Number
5. No. Form A / B / C :
A / B / C Form Number
6. Nama APM / Importir : PT ASTRA DAIHATSU MOTOR
Name of Importer / Brand Holding Agent
7. Pelabuhan :
Port
8. Nomor Faktur dan Tanggal : D001-0000072606-22
Invoice Number and Date
08 NOVEMBER 2022
9. Jenis dan Nomor Dokumen Lain :
Category and Numbers of Other

4

**KETENTUAN PIDANA
BERDASARKAN KUHP PASAL 263
CRIMINAL PROVISIONS
BASED ON INDONESIAN CRIMINAL CODES - ARTICLE 263**

1. ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun,

Section (1) Anyone creates false document or falsifies documents creating rights, contracts or debt releases, or used as evidences of anything in order to use of cause other to use them as if they were correct and true, shall be subjected to imprisonment for maximally 6 (six) years if such illegal usage cause losses.

2. ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Section (2) Anyone intentionally uses false or falsifies document as if they were correct and true shall be subjected to imprisonment provision if such illegal usage cause losses.

13

No S-05635224



BPKB ini adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor Unit Pelayanan Penerbit BPKB Polri.

These Vehicle Ownership Documents legitimate the ownership of a vehicle and are issued by the Indonesian National Police, in case of finding them, immediately return them to the relevant Service Unit which issued these Vehicle Ownership Documents of the Indonesian National Police.

218PCNV11

Diterbitkan oleh : SATLANTAS POLRES WONOSOBO
Issued by

No. Registrasi : R/B/869/XI/2022/LLWSB
Registration Number



BPKB

14